

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang

Septika Intan Isisu¹, Khalisah Hayatuddin², Abdul latif mahfuz³

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Septika1485@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; khalisahfhump@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; mahfuz.abdul83@gmail.com

Received: 26/04/2023

Revised: 29/06/2023

Accepted: 02/08/2023

Abstract

This paper describes the high court as one of the pillars of law enforcement, including law enforcement against corruption, which rarely gets attention in scientific works or research. The research method used is juridical and empirical research methods. This can be seen from the lack of discussion in scientific works and research related to appeal cases in court at the High Court. The formulation of the problem to be studied is what are the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court. Based on the results of the research and discussion of the subject matter, it can be concluded that the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court include: legal factors, such as the authority of the panel of judges at PT in deciding cases only 3 or 4 times the trial only, referring to SEMA No. 2 of 2014 that the decision of the panel of judges may not last more than 3 months; Law enforcement factors, such as the workload of Judges at the Palembang High Court are quite heavy, even during a pandemic they have to resolve an average of 300 cases in one year; Facility factors, such as office facilities, courtrooms, means of communication and others; Community factors, such as opinions that develop in society which are usually expressed through the mass media; Cultural factors, such as being attached to the rule of law and the rule of ethics, sometimes make the profession of a judge a lonely profession, being on top of an ivory tower, and even having a house on the wind.

Keywords

Law Enforcement; Appeal; Corruption

Corresponding Author

Septika Intan Isisu

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Septika1485@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perjalanan pembangunan nasional di berbagai bidang, usaha masyarakat untuk memberantas korupsi dan penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus diperkuat dan diintensifkan dengan tetap melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.(Setiadi, 2018)



Nampaknya korupsi masih mengakar dan belum terlihat tanda-tandanya. Bahkan banyak yang menuding korupsi semakin parah di era reformasi ini. Harus kita akui bahwa masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak bisa hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Dengan perbedaan pendapat dari media arus utama, jelas banyak juga yang mengakui bahwa korupsi tidak bisa diberantas secara tuntas. (SOLIKIN & ANAM, 2015)

Dengan demikian, permasalahan yang berkaitan dengan korupsi dapat diatasi melalui perbaikan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Biasanya dialami oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi yang buruk, krisis spiritual, administrasi dan manajemen yang dapat menyebabkan prosedur yang rumit. Begitu pula dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi, memaksa mereka dalam kondisi tersebut untuk menyimpang dari tugasnya, yaitu secara tidak sah mengambil dana pemerintah. (Hasan & Azis, 2018)

Meski telah dilakukan perbaikan-perbaikan di bawah regulasi yang ada untuk memfasilitasi kesaksian saksi, pemberantasan korupsi tampaknya belum memuaskan berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Ada gaung dari negara yang menyatakan perang melawan korupsi. Bahkan beberapa pejabat pemerintah tersebut telah divonis oleh pengadilan ketika melakukan tindakan hukum terhadap pejabat yang diduga melakukan korupsi, termasuk pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Witjaksono, 2009)

Penindakan hukum terhadap korupsi di negara kita terus berlangsung dan berkesinambungan mengingat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab masih terus berlangsung hingga saat ini. Dalam menjelaskan kasus korupsi, pengadilan selalu mengikuti aturan acara/formal dan substantif/substantif yang dianggap hukum positif di negeri ini.

Ketentuan materiil tentang tindak pidana korupsi sudah cukup baik secara kuantitatif maupun kualitatif, misalnya **a.** Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. **b.** Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **c.** Undang-Undang RI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Novi et al., 2016) Hukum pidana tentunya yang menjadi dasar segala keadilan dan merupakan salah satu aspek yang menurut putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang ditanganinya.

Beberapa putusan pengadilan telah dikeluarkan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas korupsi, tetapi ada juga kritik dari masyarakat yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang bersalah melakukan korupsi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan dan pejabatnya harus introspeksi dan

mengevaluasi tingkat atau kualitas profesionalitas penanganan perkara korupsi. (Mulyadi, 2013)

Perlakuan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dibentuk oleh proses penyesuaian berlakunya Undang-Undang No. 20 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 dan dibentuk oleh munculnya banyak organisasi anti korupsi dari berbagai penjuror politik saat ini. misalnya pemantau korupsi legislatif (Executive Watch) atau pemantau parlemen, lembaga yudikatif (Court Watch) dan kepolisian (Executive Watch dan Government Watch). (Azzahra & Hutabarat, 2021)

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengadilan dalam menjalankan prosesnya, yaitu dalam mengusut dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya ada dua hal, yaitu hambatan karena faktor internal dan faktor eksternal (Hadiansyah, 2011). Faktor internal yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum pada umumnya dan penanganan perkara korupsi pada khususnya yaitu: Beberapa pejabat pengadilan (hakim) masih memiliki pemahaman yang kabur tentang konsep independensi peradilan. (Sukmareni, 2018) Independensi atau independensi peradilan diramalkan dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, yang berarti bahwa "peradilan adalah kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan hukum guna mengukuhkan hukum dan keadilan". Selain itu, diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, menyatakan bahwa "Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk membuat undang-undang yang mengukuhkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dalam rangka penyelenggaraan negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dan untuk lebih menekankan kemandirian peradilan, Bagian 4, Ayat 3 dari Undang-Undang tersebut menyatakan (Saputra, 2022)

"Setiap campur tangan dalam urusan hukum oleh pihak lain yang mempunyai kekuatan hukum dilarang, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sementara Pasal 4 ayat (4) berbunyi: "Siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan ayat 3 akan dihukum pidana." Sepintas tampak bahwa independensi hakim dalam menjalankan tugasnya terkait dengan peradilan begitu besar sehingga masih ada hakim yang menafsirkan kekuasaan kehakiman dengan menggunakan subjektivitas putusannya dengan kedok independensi peradilan yang terukur.

Tindak pidana korupsi telah menjadi isu utama yang merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Memburuknya situasi ini menuntut peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Meski begitu, penegakan hukum terhadap korupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Tinggi memainkan peran krusial dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi di tingkat banding. Namun, penelitian dan literatur akademik sering kali mengabaikan peran penting Pengadilan Tinggi dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan

memfokuskan diri pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Pengadilan Tinggi Palembang dan juga institusi peradilan lainnya di Indonesia.

Penelitian ini akan membahas berbagai faktor, termasuk faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Penelitian ini juga berharap untuk menciptakan diskusi dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap korupsi dan bagaimana peran penting Pengadilan Tinggi dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan adil.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aspek hukum positif terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang. Ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi serta mempelajari putusan pengadilan terkait kasus-kasus sebelumnya pada tingkat banding. (Jonaedi Efendi, 2018)

Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan atau praktik penegakan hukum di lapangan terkait dengan tindak pidana korupsi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber lapangan seperti wawancara dengan petugas penegak hukum, observasi langsung terhadap proses hukum di Pengadilan Tinggi Palembang, serta analisis dokumen-dokumen terkait dengan penegakan hukum korupsi.

Dengan menggabungkan metode yuridis dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kualitatif yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang. Pendekatan yuridis membantu dalam memahami kerangka hukum yang relevan dan putusan pengadilan terkait, sementara pendekatan empiris memberikan pemahaman tentang implementasi dan tantangan penegakan hukum korupsi dalam praktek di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Unsur hukum (undang-undang)

Undang-undang antikorupsi merupakan salah satu unsur hukum yang penting dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang relevan dan memiliki peran signifikan dalam penegakan hukum korupsi, di antaranya adalah UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan korupsi, termasuk definisi korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi, dan proses penanganan perkara korupsi. Meskipun undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatasi korupsi, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika korupsi, terdapat kebutuhan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian hukum agar lebih efektif dalam penanganan kasus korupsi.

Kemudian, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang yang menggantikan UU No 3 Tahun 1971. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi dengan mengatur tindak pidana korupsi yang lebih luas dan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi. UU ini juga mengatur tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam peralihan antara UU No 3 Tahun 1971 dan UU No 31 Tahun 1999, tidak terdapat ketentuan peralihan yang secara tegas mengatur keberlakuan UU No 3 Tahun 1971. Dalam hal ini, UU No 31 Tahun 1999 dinyatakan berlaku sejak diundangkan, dan dengan demikian UU No 3 Tahun 1971 Pasal 3 Pasal 1971 tidak lagi berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Meskipun UU No 31 Tahun 1999 telah diundangkan, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperkuat penegakan hukum korupsi di Indonesia. Pertama, belum ada fatwa atau keputusan Mahkamah Agung yang secara tegas menegaskan dan memberikan interpretasi terkait pelaksanaan UU No 31 Tahun 1999. Ini menjadi penting karena interpretasi yang jelas dan konsisten akan mempengaruhi penegakan hukum korupsi secara efektif.

Kedua, perlu adanya keputusan pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU No 31 Tahun 1999 secara lebih rinci. Keputusan pemerintah ini dapat mengatur tentang tata cara penanganan kasus korupsi, kerjasama antarlembaga yang terlibat dalam penegakan hukum korupsi, dan pengaturan lainnya yang dapat memperkuat penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Dengan menguatnya aspek hukum antikorupsi melalui undang-undang yang jelas, tegas, dan efektif, serta melalui interpretasi yang konsisten dan pelaksanaan yang baik, diharapkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan

perbaikan terhadap undang-undang antikorupsi, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga menciptakan sistem hukum yang kuat dan efektif dalam menindak tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Aparat hukum,

Aparat hukum, seperti polisi, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, bertanggung jawab dalam pembuatan dan penerapan hukum. Namun, setiap sisi dari aparat hukum ini menghadapi beberapa rintangan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pada sisi Polri, dalam kasus tindak pidana korupsi, mereka menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

- a. Pengumpulan keterangan dan barang bukti: Dalam penyidikan kasus korupsi, Polri harus mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang cukup untuk memulai penyidikan dan menetapkan status tersangka. Namun, karena tindak pidana korupsi sering terjadi di lingkungan instansi pemerintah, prosesnya dapat menjadi panjang dan rumit, termasuk pemeriksaan saksi, penangkapan, penahanan, dan penyidikan.
- b. Sarana dan prasarana yang terbatas: Polri sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengungkap tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Fasilitas penahanan, keamanan, dan pendanaan non-anggaran bagi narapidana korupsi juga bisa menjadi kendala.
- c. Penahanan yang diperpanjang: Dalam kasus korupsi, penahanan tersangka dapat diperpanjang hingga 30 hari jika pemeriksaan pendahuluan belum selesai. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi polisi karena keterbatasan fasilitas penahanan dan keuangan bagi narapidana korupsi.

Pada sisi Penuntut Umum, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi penuntutan kasus korupsi, termasuk:

- a. Penjadwalan yang tidak tepat waktu: Saksi dan tersangka seringkali tidak dipanggil tepat waktu, yang dapat mempengaruhi jadwal persidangan dan menyebabkan penanganan kasus korupsi memakan waktu lama.
- b. Pemanggilan anggota DPR: Pemanggilan saksi atau tersangka yang merupakan anggota DPR memerlukan persetujuan tertentu, yang dapat memperlambat proses penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip "equality before the law".
- c. Tantangan teknis: Penuntutan kasus korupsi dapat menghadapi tantangan teknis, seperti waktu yang terlalu lama, kehilangan bukti yang diharapkan, atau terdakwa yang sudah pensiun atau pindah tugas.
- d. Kasus yang kadaluwarsa: Dalam beberapa kasus, prosedur penyidikan sudah optimal, tetapi tidak ada cukup alasan atau bukti untuk melanjutkan kasus tersebut. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan bagi pengacara dan komunitas bantuan hukum, meskipun revisi bisa dilakukan jika ada alasan atau bukti baru di kemudian hari.

Pada sisi Peradilan, hakim bertanggung jawab untuk memutuskan perkara dan mengabulkan atau menolak putusan pengadilan. Namun, ada beberapa kendala yang dapat mempengaruhi proses peradilan kasus korupsi, seperti:

- a. Ketidakhadiran kuasa hukum: Jika terdakwa tidak ditahan oleh kejaksaan, kuasa hukum tidak hadir dalam persidangan. Hal ini dapat mengganggu proses persidangan dan membuatnya memakan waktu lebih lama.
- b. Pengaruh posisi terdakwa: Jika terdakwa dalam kasus korupsi memiliki posisi di otoritas yang berwenang, hal ini dapat memperumit persidangan dan menghambat keberlangsungan persidangan.
- c. Pembatasan waktu persidangan: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 menetapkan bahwa perawatan kasus korupsi tidak boleh melebihi 6 bulan. Batasan waktu ini dapat menjadi kendala tersendiri dalam menangani kasus korupsi.
- d. Keterbatasan keterlibatan hakim: Hakim tidak dapat terlibat langsung dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini kadang menjadi penghalang khusus dalam penegakan hukum.

Pada sisi Lembaga Pemasyarakatan, mereka bertugas menjalankan pemenjaraan dan menghadapi beberapa kendala, seperti:

- a. Kondisi narapidana: Ketika narapidana sakit atau meninggal dunia, lembaga pemasyarakatan harus mengambil tindakan yang spesifik untuk menanganinya.
- b. Keamanan dan konflik: Terkadang terjadi pelarian narapidana atau perkelahian antara narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Stres dan perilaku tahanan: Tahanan dapat mengalami stres yang menyebabkan perubahan perilaku, kesulitan makan, dan hal ini dapat menyulitkan petugas di lembaga pemasyarakatan.
- d. Persyaratan surat resmi: Keputusan mengenai tahanan, baik itu statusnya sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana selama persidangan, memerlukan surat resmi baik dari Kejaksaan Agung maupun pengadilan. Lembaga pemasyarakatan hanya membebaskan tahanan setelah mendapatkan surat resmi tersebut.

Pada sisi Lembaga Penasihat Hukum, yang termasuk dalam lembaga penegak hukum, ada beberapa kendala dalam menuntut kasus korupsi, seperti:

- a. Sistem pembuktian terbalik: Kontroversi masih ada mengenai sistem pembuktian terbalik, yang membuat pelaksanaannya tidak sempurna karena perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum dan advokat.
- b. Keputusan pengadilan yang sembarangan: Banyak pengadilan dikritik karena membuat keputusan tanpa mempertimbangkan keadilan masyarakat dengan baik.

Beberapa rintangan yang dihadapi aparat hukum dalam penegakan hukum kasus korupsi. Rintangan-rintangan ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan membutuhkan perhatian dalam meningkatkan sistem hukum untuk menjamin keadilan bagi masyarakat.

3. Sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum

Dalam konteks ini, "sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum" merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan proses hukum secara efektif, mulai dari penyidikan, persidangan, hingga rehabilitasi atau pemindahan lembaga pemasyarakatan.

Dalam proses penyidikan, dibutuhkan ruang interogasi yang memadai, peralatan forensik, laboratorium, serta sistem teknologi informasi yang dapat membantu pengumpulan dan analisis bukti. Dalam hal persidangan, dibutuhkan ruang sidang yang memadai, sistem keamanan yang cukup, dan fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu, ruang saksi, dan sistem rekaman untuk mendokumentasikan persidangan.

Selain itu, proses rehabilitasi atau pemindahan lembaga pemasyarakatan juga memerlukan fasilitas yang memadai. Ini termasuk fasilitas perawatan medis, fasilitas pendidikan dan pelatihan, program reintegrasi sosial, serta infrastruktur yang mendukung kegiatan rehabilitasi dan pemindahan yang aman dan efisien.

Namun, karena sarana dan prasarana ini masih kurang memadai, penegakan hukum membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur serta membeli peralatan yang diperlukan. Selain itu, penegakan hukum juga membutuhkan nasihat yang wajar, baik dalam hal pengetahuan hukum maupun manajemen, agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dalam rangka memastikan penegakan hukum yang efektif, penting untuk memberikan dukungan yang memadai dalam hal sarana dan prasarana penunjang. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas penyidikan, persidangan, dan rehabilitasi serta memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil dan efisien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor hukum mencakup kewenangan majelis hakim dalam memutus perkara dan batas waktu pengambilan keputusan, yang ditentukan oleh SEMA No 2 Tahun 2014. Faktor penegak hukum menunjukkan bahwa beban kerja hakim di Pengadilan Tinggi Palembang cukup berat, dengan rata-rata 300 perkara yang harus diselesaikan dalam setahun selama masa pandemi. Faktor sarana, seperti fasilitas kantor, ruang sidang, dan sarana komunikasi, juga berperan penting dalam penegakan hukum. Keberadaan sarana yang memadai mendukung kelancaran proses pengadilan dan

berdampak pada kecepatan dan efektivitas penyelesaian perkara. Faktor masyarakat dan bagaimana opini publik diungkapkan melalui media massa juga mempengaruhi penegakan hukum. Opini publik ini dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap korupsi. Selain itu, faktor budaya, seperti keterikatan pada rule of law dan rule of ethics, mempengaruhi bagaimana penegak hukum menjalankan tugasnya. Hal ini seringkali menempatkan hakim dalam posisi yang kesepian dan terisolasi, seakan-akan berada di atas menara gading atau berumah di atas angin. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan mengarahkan upaya peningkatan penegakan hukum terhadap korupsi di Pengadilan Tinggi Palembang dan institusi peradilan lainnya di Indonesia.

REFERENSI

- Azzahra, N., & Hutabarat, R. R. (2021). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1289–1312. <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V4I1.12017>
- FERDIAN ADI NUGROHO. (2017). LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7019>
- Firdaus, M. F. (2015). Analisa Kritis terhadap “Penyalahgunaan Wewenang.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 20(3), 178798. <https://www.neliti.com/publications/178798/>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. In *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frvSphHhq0jPWedpTGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode%20penelitian%20yuridis%20normatif&f=false
- KURNIAWAN, B. (2021). *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*.
- Mulyadi, L. (2013). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225–246. <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.225-246>
- Novi, F., Badan, A., Statistik, P., & Lampung, P. (2016). PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647–670.

<https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V10NO4.803>

Prasetianingsih, R. (2011). Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 829–848.

<https://doi.org/10.31078/JK858>

RISKA DAMAYANTI, . (2022). *EVALUASI PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT) TEKNIS PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI.*

Saputra, D. (2022). ANALISIS SISTEM PERADILAN INDEPENDEN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(2), 89–97.

<https://doi.org/10.55850/SIMBOL.V1I2.8>

Setiadi, A. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Journal of Management Review*, 2(2), 209–218.

<https://doi.org/10.25157/JMR.V2I2.1797>

SOLIKIN, N., & ANAM, N. (2015). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, dan Perguruan Tinggi.*

Sukmareni, S. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* <http://joernal.umsb.ac.id>

Witjaksono, M. (2009). Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1).

<http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120>